

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam pembangunan nasional meletakkan dasar-dasar bagi perjuangan pembangunan bangsa dalam mewujudkan masyarakat untuk peningkatan ekonomi dan setiap bidang pada umumnya. Maka perlu adanya pola dasar pembangunan nasional yang menggariskan apa tujuan pembangunan, serta landasan hukum bagi terselenggaranya kegiatan pembangunan itu sendiri.

Hukum adalah suatu proses yang terus-menerus memperbaharui dirinya secara langsung oleh masyarakat atau melalui penguasa, untuk perbuatan dan tingkah laku anggota-anggotanya dalam hubungan untuk menjadi dasar memelihara ketertiban, keadilan dan kesejahteraan.

Politik hukum pemerintah mengabdikan terwujudnya hukum nasional secara menyeluruh meliputi semua bidang-bidang hukum, menuju kearah modernisasi hukum, unifikasi hukum dan kodifikasi hukum, yaitu terwujudnya hukum yang modern yang bersifat terbuka dan mampu untuk menampung perkembangan hukum yang tumbuh, serta memenuhi kebutuhan masyarakat dan menunjang perkembangan ekonomi, berlakunya suatu bidang hukum untuk seluruh golongan warga negara Indonesia dan terwujudnya hukum yang tertulis.

Dalam rangka pembinaan hukum nasional yang demikian suatu bidang hukum yang meminta perhatian yang serius, dalam pembinaan

hukum di antaranya ialah lembaga jaminan dengan gadai, karena perkembangan ekonomi dan perkembangan perdagangan akan diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit, dan pemberian kredit ini memerlukan jaminan demi keamanan pemberian kredit tersebut. Maka disini betapa diperlukannya jaminan atas pemberian pinjaman oleh kreditur kepada debitur yang dalam penelitian ini dikhususkannya pada gadai.

Sebagaimana kita ketahui Perum. Pegadaian merupakan suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat dalam jangka waktu tertentu atas dasar hukum Gadai. Dalam hal ini Perum. Pegadaian akan memberikan pinjaman kepada masyarakat dimana masyarakat tersebut akan menggadaikan barang baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Dengan demikian Perum. Pegadaian akan memberikan pinjaman (kredit) kepada nasabah jika nasabah tersebut mempunyai barang yang dapat dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman (kredit) yang akan diterimanya.

Adapun barang yang dapat dijadikan sebagai barang jaminan harus sesuai dengan kriteria atau syarat yang telah ditentukan oleh Perum. Pegadaian. Beberapa barang yang dapat diterima oleh Perum. Pegadaian dapat berupa barang perhiasan (seperti : emas, perak, berlian, batu mulia), barang elektronik (seperti : Hanphone, Televisi, Tape) dan kendaraan (seperti: mobil, sepeda motor, sepeda). Semua barang yang memenuhi kriteria tersebut akan terlebih dahulu ditaksir oleh penaksir untuk